



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Samping III Lubuk Basung Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

Lubuk Basung, 05 Agustus 2022

Nomor : 080/PM.00.02/K.SB-01/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yth :

①. **Kapolres Bukittinggi**

2. **Kapolres Agam**

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Agam meminta kepada Kapolres Agam dan/atau Kapolres Bukittinggi untuk dapat menyampaikan larangan keterlibatan Anggota Polri dilingkungan Polres Agam dan/atau Polres Bukittinggi.

Adapun ketentuan larangan dan sanksi bagi anggota Polri terlibat dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis".
2. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "yang dimaksud dengan "bersikap Netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. Pasal 6 huruf h menyatakan, "Setiap Anggota Polri wajib: h. bersikap netral dalam kehidupan berpolitik".
 - b. Pasal 12 huruf c menyatakan, "Setiap Anggota Polri dilarang: c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik".

- c. Pasal 21 ayat (3) huruf h menyatakan, "sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu".
4. Pasal 125 ayat (2) menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat".
- Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip